

## PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 346/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL SERTA PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul serta Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Penambahan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 Selain yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 341/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 344/PL.02.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Penambahan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 Selain yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bantul paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon; Desain dan materi serta pencetakan Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon; Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul atau yang dicetak oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik; KPU Kabupaten Bantul mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; KPU Kabupaten Bantul menyerahkan Bahan Kampanye yang telah selesai dicetak kepada Penghubung Peserta Pemilihan untuk disebarluaskan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum oleh Petugas Kampanye; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan KPU Kabupaten Bantul.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 September 2020.  
- Lampiran 2 halaman.

